



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 126 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, dan Pasal 14 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kode Etik perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 30);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
4. Anggota DPRD adalah Pimpinan DPRD, pimpinan alat kelengkapan DPRD, dan anggota DPRD.
5. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang di bidang penegakan kode etik dan/atau tata tertib guna menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
6. Tata Tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
7. Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
8. Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana Badan Kehormatan melaksanakan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD terhadap kode etik dan/atau Tata Tertib.
9. Pengaduan adalah laporan tertulis yang disampaikan pengadu kepada Pimpinan DPRD terhadap tindakan atau peristiwa pelanggaran atas sumpah/janji, Tata Tertib, dan/atau Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
10. Pengadu adalah Anggota DPRD, dan/atau masyarakat yang menyampaikan Pengaduan.
11. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu kejadian yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
12. Teradu adalah Anggota DPRD yang diadukan, tertangkap tangan melakukan pelanggaran, atau diduga telah melakukan pelanggaran.
13. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan anggota Badan Kehormatan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran.
14. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung oleh Badan Kehormatan terhadap Pengadu, Saksi, atau para pihak yang terkait untuk mengetahui kejelasan dan kebenaran atas suatu Pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran.
15. Verifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung oleh Badan Kehormatan terhadap Teradu untuk mengetahui dan membuktikan benar tidaknya dugaan pelanggaran.
16. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Tata Beracara dilaksanakan berasaskan:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keadilan;
 - c. objektivitas;
 - d. musyawarah untuk mufakat;
 - e. praduga tidak bersalah;
 - f. hak membela diri; dan
 - g. tidak berlaku surut.
- (2) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, proses Tata Beracara harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memberikan kejelasan prosedur, tahapan, serta akibat hukum yang ditimbulkan.
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Anggota DPRD yang diperiksa memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, serta keputusan yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan bagi Anggota DPRD maupun masyarakat.
- (4) Asas objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dari kepentingan pribadi, kelompok, maupun politik, dan semata didasarkan pada fakta serta Alat bukti yang sah.
- (5) Asas musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap pengambilan keputusan dalam forum Badan Kehormatan diutamakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menghormati perbedaan pendapat.
- (6) Asas praduga tidak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (7) Asas hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Anggota DPRD yang diperiksa mempunyai hak untuk memberikan penjelasan, pembelaan, dan mengajukan bukti atau Saksi yang relevan sebelum dijatuhkan keputusan.
- (8) Asas tidak berlaku surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan hanya berlaku terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik setelah peraturan ini ditetapkan, dan tidak dapat diberlakukan terhadap perkara yang terjadi sebelumnya.

BAB II MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

Bagian Kesatu Materi Pengaduan

Pasal 3

- (1) Badan Kehormatan melakukan tugas dan wewenang terhadap materi Pengaduan yang memenuhi syarat secara materiil dan administratif.
- (2) Materi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pengadu dan Teradu secara lengkap; dan
 - b. uraian tentang peristiwa atau perbuatan Teradu.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung Pengaduan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengaduan

Pasal 4

Tata cara Pengaduan meliputi:

- a. Pengaduan diajukan secara tertulis oleh Pengadu kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan;
- b. Pimpinan DPRD meneruskan Pengaduan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti; dan
- c. apabila Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima Pengaduan, Badan Kehormatan menindaklanjuti Pengaduan tersebut.

Pasal 5

- (1) Setelah menerima Pengaduan, Badan Kehormatan melakukan Penyelidikan dan pemeriksaan kelengkapan administrasi Pengaduan.
- (2) Pengaduan yang dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara, diterima oleh Badan Kehormatan dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan Pengaduan serta selanjutnya diajukan dalam rapat Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Pengaduan yang dinyatakan belum lengkap, Pengadu diberikan kesempatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk melengkapinya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilengkapi, Pengaduan dinyatakan ditolak.

Pasal 6

- (1) Pengaduan yang dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak dapat ditindaklanjuti.
- (2) Badan Kehormatan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD mengenai Pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Pengaduan gugur jika:

- a. Teradu meninggal dunia;
- b. Teradu telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD;
- c. Pengadu mencabut Pengaduan; atau
- d. ketentuan yang diduga dilanggar telah dinyatakan tidak berlaku atau dicabut.

Pasal 8

- (1) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan harus menjaga kerahasiaan identitas Pengadu.
- (2) Dalam hal diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pengadu.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tidak adanya Pengaduan mengenai dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD yang secara luas diketahui masyarakat, Pimpinan DPRD dapat meneruskan dugaan tersebut ke Badan Kehormatan untuk menindaklanjutinya.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak meneruskan dugaan tersebut kepada Badan Kehormatan maka Badan Kehormatan dapat mengusulkan kepada Pimpinan DPRD untuk menindaklanjutinya.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak memberikan tanggapan atas usulan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Badan Kehormatan secara aktif dapat memproses dugaan pelanggaran tersebut.

Pasal 10

- (1) Pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD, pimpinan alat kelengkapan DPRD dan Anggota DPRD berupa:
 - a. ketidakhadiran dalam Rapat yang menjadi kewajibannya;
 - b. tertangkap tangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan

- c. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan.
- (3) Rapat Badan Kehormatan memutuskan tindak lanjut terhadap penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Kehormatan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD terhadap proses penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan Penyelidikan, baik sebelum maupun pada saat sidang Badan Kehormatan.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mencari kebenaran dari suatu Pengaduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan sebelum maupun pada saat sidang Badan Kehormatan.

BAB III

PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 12

- (1) Rapat dan sidang dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal Rapat dan sidang tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan Rapat dan sidang di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Materi Pengaduan yang secara administratif telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali, kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.

Pasal 13

- (1) Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti, atau tidak menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan data atau bukti Pengaduan.
- (2) Selain memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan data atau bukti Pengaduan, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan, materi Pengaduan disampaikan kepada Teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari setelah Badan

Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan.

BAB IV

VERIFIKASI

Bagian Kesatu

Sidang Verifikasi

Pasal 14

- (1) Persidangan atas dugaan pelanggaran yang diadukan, dilakukan dalam sidang Verifikasi.
- (2) Pengambilan keputusan sah jika dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal yang diperiksa merupakan anggota Badan Kehormatan yang diduga melakukan pelanggaran maka quorum sidang dikurangi anggota yang dimaksud.
- (4) Sidang Badan Kehormatan dipimpin oleh ketua Badan Kehormatan dan dalam hal ketua Badan Kehormatan berhalangan hadir, sidang dipimpin oleh wakil ketua Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua Badan Kehormatan berhalangan hadir atau menjadi Teradu, sidang dipimpin oleh anggota Badan Kehormatan yang ditentukan secara musyawarah.
- (6) Dalam setiap Persidangan Badan Kehormatan, dibuat berita acara Persidangan.
- (7) Dalam pelaksanaan Persidangan, Badan Kehormatan dapat didampingi tenaga ahli yang independen.
- (8) Tata tempat, etika, dan standar proses dalam Persidangan ditetapkan oleh pimpinan Badan Kehormatan.

Pasal 15

- (1) Persidangan Badan Kehormatan bersifat tertutup.
- (2) Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang Badan Kehormatan.
- (3) Persidangan Badan Kehormatan sampai dengan pengambilan putusan paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 16

- (1) Persidangan diawali dengan pembacaan Pengaduan mengenai adanya dugaan pelanggaran.
- (2) Persidangan selanjutnya meminta keterangan dari Pengadu, Teradu, dan Saksi untuk melakukan Klarifikasi dan Verifikasi.

Pasal 17

- (1) Klarifikasi terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atas dugaan pelanggaran dilakukan dengan:
 - a. memanggil Pengadu, Saksi, dan/atau pihak lain yang terkait; dan
 - b. memeriksa dokumen dan/atau bukti lainnya.
- (2) Klarifikasi dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang berlangsung paling lama 14 (empat belas) Hari sejak surat pemanggilan pertama.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Klarifikasi dilakukan tanpa mendengarkan keterangan dari Pengadu.
- (2) Badan Kehormatan melakukan Klarifikasi terhadap:
 - a. Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah; dan
 - b. Anggota DPRD yang tidak menghadiri Rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- (3) Proses Klarifikasi dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan rekapitulasi dan memeriksa keabsahan daftar hadir Rapat; dan
 - b. memeriksa keabsahan surat izin atau keterangan yang sah lainnya.

Pasal 19

Badan Kehormatan menyampaikan hasil rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan alat kelengkapan DPRD dan Pimpinan fraksi untuk dilakukan Verifikasi.

Pasal 20

- (1) Verifikasi terhadap Pengaduan atas dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan cara memanggil Teradu untuk didengar keterangannya.
- (2) Proses Verifikasi dilakukan dengan cara:
 - a. mengadakan Pemeriksaan dalam Persidangan khusus untuk mendengar keterangan Teradu, guna pembuktian atas dugaan pelanggaran; dan/atau

- b. mendengar keterangan Teradu dengan cara wawancara, tanya jawab secara langsung atau pertanyaan secara tertulis.

Pasal 21

- (1) Pemanggilan Pengadu, Teradu, dan/atau Saksi dilakukan secara resmi.
- (2) Bagi Anggota DPRD dilakukan pemanggilan secara resmi dengan nota dinas yang ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan melalui Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan fraksi.
- (3) Bagi yang bukan Anggota DPRD dilakukan pemanggilan secara resmi dengan surat resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal Pengadu tidak hadir setelah dipanggil secara resmi, Pengaduan dianggap gugur.

Pasal 22

- (1) Teradu wajib datang memenuhi panggilan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan kecuali ada alasan yang sah.
- (2) Dalam hal pemanggilan pertama Teradu tidak hadir, atau tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua.
- (3) Dalam hal pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Teradu tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan ketiga.
- (4) Dalam hal Teradu tidak hadir setelah dipanggil secara resmi sampai 3 (tiga) kali berturut-turut, Badan Kehormatan dapat melanjutkan sidang untuk memeriksa Pengaduan tanpa kehadiran Teradu.
- (5) Jangka waktu pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut:
 - a. antara pemanggilan pertama dan kedua selama 5 (lima) Hari; dan
 - b. antara pemanggilan kedua dan ketiga selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 23

- (1) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap dengan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sidang ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak panggilan pertama.

Bagian Kedua

Alat Bukti

Pasal 24

- (1) Dalam pengambilan putusan harus didasarkan paling sedikit 2 (dua) Alat bukti yang sah.
- (2) Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keterangan Saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan ahli;
 - d. keterangan Teradu; dan/atau
 - e. alat bukti lain.
- (3) Sidang Badan Kehormatan dapat menetapkan keabsahan Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a merupakan alat bukti berupa keterangan tentang apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh Saksi.
- (2) Keterangan Saksi dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan oleh:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (3) Sebelum memberikan keterangan, Saksi harus bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- (4) Keterangan Saksi yang dapat dijadikan alat bukti, berupa keterangan yang diberikan dalam Persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 26

- (1) Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dibuat dalam bentuk resmi atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan atau yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat lain yang dibuat oleh para pihak dan menunjukkan adanya suatu hubungan hukum tertentu.
- (2) Surat yang dapat dijadikan alat bukti yang sah berupa surat yang diperoleh dalam Persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 27

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c merupakan keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya.
- (2) Keterangan ahli dapat disampaikan oleh ahli yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu; dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (3) Sebelum memberikan keterangan, ahli harus bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan keahliannya.
- (4) Keterangan ahli yang dapat dijadikan alat bukti yang sah, berupa keterangan yang diberikan dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 28

- (1) Keterangan Teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d merupakan keterangan yang diberikan dalam Persidangan Badan Kehormatan.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, Teradu harus bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- (3) Keterangan Teradu yang dapat dijadikan Alat bukti yang sah, berupa keterangan yang diberikan dalam Persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 29

Alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e berupa dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perporasi yang memiliki makna, serta ada hubungannya dengan dugaan pelanggaran.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi peraturan Tata Beracara ini.

- (2) Dalam hal ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam Tata Beracara ini yang dilakukan oleh anggota Badan Kehormatan, Pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil rapat Badan Kehormatan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Teradu adalah pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan dan Pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan fraksi bahwa Teradu akan diproses lebih lanjut.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan yang diadukan.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan bahwa Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, maka kedudukan sebagai pimpinan dan/anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Pembelaan

Pasal 32

Teradu berhak mengajukan pembelaan yang disampaikan sendiri dan/atau kuasa hukum dalam sidang Badan Kehormatan baik secara lisan atau tertulis.

Pasal 33

- (1) Pembelaan yang disampaikan oleh Teradu dalam Persidangan dapat dijadikan pertimbangan Badan Kehormatan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan pembelaan.

BAB V

KEPUTUSAN

Pasal 34

- (1) Rapat pengambilan Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:
 - a. asas kepatutan;
 - b. hasil Penyelidikan;
 - c. hasil Verifikasi;
 - d. pembuktian;

- e. pembelaan; dan
 - f. Tata Tertib atau Kode Etik.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan diputuskan berdasarkan hasil musyawarah.
 - (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka Keputusan Badan Kehormatan diputuskan melalui pemungutan suara.
 - (4) Keputusan Badan Kehormatan yang diambil bersifat final dan mengikat.

Pasal 35

Keputusan Badan Kehormatan memuat:

- (1) kepala keputusan yang berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- (2) identitas lengkap Teradu;
- (3) uraian ringkas dari fakta dan keadaan serta Alat bukti yang sah yang diperoleh dari Pemeriksaan dalam sidang Badan Kehormatan;
- (4) pertimbangan terhadap fakta, keadaan, dan alat bukti yang terungkap dalam Pemeriksaan sidang Badan Kehormatan;
- (5) pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- (6) waktu dan tempat pengambilan keputusan; dan
- (7) tanda tangan pimpinan sidang dan anggota Badan Kehormatan.

Pasal 36

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan Badan Kehormatan diterima oleh Pimpinan DPRD.

BAB VI

PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 37

Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan kepada:

- a. Pengadu;
- b. Teradu; dan
- c. pimpinan fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Keputusan Badan Kehormatan berupa rehabilitasi disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 39

- (1) Keputusan Badan Kehormatan yang menetapkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis, disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 40

- (1) Keputusan Badan Kehormatan yang menetapkan sanksi berupa mengusulkan pemberhentian disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD atau pemberhentian sebagai Anggota DPRD disampaikan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan oleh Pimpinan DPRD Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak Keputusan Badan Kehormatan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Pimpinan DPRD.

- (5) Dalam hal pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan atau Keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 6 - 11 - 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT,

ARIS MUNANDAR

Diundangkan di Garut
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

NURDIN YANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN ... NOMOR ...



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT:
(.../.../2025)